

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹

Hukum Islam lebih mengenal istilah Pernikahan daripada perkawinan. Kata “nikah” berakar dari bahasa arab *nikaahun* adalah masdar kata kerja *nakaha*. Persamaannya adalah *tazwij* yang selanjutnya diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Dan kata “nikah” sudah masuk ke dalam kata baku bahasa Indonesia. Maka dari itu, dalam upacara perkawinan digunakan kata pernikahan.² Pada intinya perkawinan dan pernikahan adalah sama hanya perbedaannya adalah dari akar katanya.

Ulama golongan Syafi'iyah berpendapat dalam arti yang sesungguhnya (hakiki) kata nikah berarti akad. Dan dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*) dapat di artikan sebagai hubungan seksual. Penjelasan dari arti yang tidak sebenarnya tersebut memerlukan penjelasan diluar kata itu sendiri.³

Idealnya sebuah perkawinan adalah satu kali dalam hidup. Yang dimulai dengan adanya sebuah kontrak yaitu akad sebagai tanda perjanjian untuk memulai hidup bersama dalam keadaan apapun. Maka dari itu kontrak akad perkawinan harus mengandung unsur yang mendukung kebersamaan untuk memastikan perkawinan tersebut akan abadi sepanjang masa.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 518.

² Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 10.

³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 37.

⁴ Ahmad Atabik, “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara,” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 6 (2015): 114.

Perkawinan dapat diartikan sebagai bersatunya dua insan yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak mahram dalam sebuah ikatan guna membentuk keluarga yang bahagia. Menurut hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan seseorang akan dapat membina keluarga yang senantiasa damai, tentram dan abadi.

Islam memandang sebuah perkawinan adalah bentuk ketaqwaan kepada Allah dan kepatuhan terhadap sunnah Rasul SAW. Disamping itu, di dalam perkawinan terdapat nilai sosial yang menyatukan dua manusia menjadi satu keluarga dan dua keluarga menjadi lebih dekat. Hukum perkawinan mempunyai peran yang penting karena di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur bagaimana kehidupan berumah tangga. Karena pentingnya sebuah perkawinan maka wajib hukumnya menaati dan melaksanakan hukum perkawinan sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari dasar itulah perkawinan tidak hanya sekedar kebutuhan jasmani semata namun juga erat hubungannya dengan unsur batin yaitu agama atau kerohanian.⁶ Hal ini adalah karakter bangsa yang memang sepatutnya dijadikan atribut yang harus dikibarkan pada setiap bidang kehidupan bernegara. Keluhuran sendi hidup bangsa Indonesia yang berketuhanan yang maha esa memang wajib dijadikan poros utama dalam segala lini kehidupan, tak terkecuali saat membuat Undang-undang Perkawinan.⁷

Definisi perkawinan pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggambarkan arti perkawinan merupakan suatu perjanjian laki-laki dan perempuan guna hidup berumah tangga yang

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 14 (2016): 185.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2-3.

⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 37.

dilandasi dengan hak, kewajiban serta saling tolong-menolong satu sama lain. Di kalangan ulama dan tokoh-tokoh Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menjabarkan definisi perkawinan. Namun demikian perbedaan pendapat tersebut tidak mengenai prinsip tetapi hanya pada perbedaan pemikiran pemaknaan kata perkawinan dari para ulama dan tokoh-tokoh tersebut.⁸

Kompilasi Hukum Islam juga mencantumkan definisi sebagai tambahan penjelasan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1. Di dalam Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Kata *miitsaqan ghalizhan* di ambil dari firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝٢١

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁰

Perkawinan merupakan sebuah hal yang penting dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh keturunan dan membangun sebuah keluarga saja namun lebih dari itu, perkawinan juga berperan sebagai bentuk perkenalan antara satu manusia dan manusia lainnya yang

⁸ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 19.

⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 40.

¹⁰ Surat An Nisa Ayat 21, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014).

kemudian akan mempermudah dalam tolong menolong satu sama lain.¹¹

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya ialah sesuatu yang membolehkan melakukan sesuatu bagi seorang laki-laki dan seorang wanita dimana hal tersebut sebelumnya dilarang. Oleh karena itu di dalam hukum Islam perkawinan adalah *mubah*. Tetapi jika dilihat dari segi bentuk ketaqwaan kepada Allah dan Rasulullah maka hukum perkawinan tidak hanya *mubah*. Kerena melaksanakan perkawinan merupakan perintah yang dianjurkan oleh agama dan dengan melakukan akad perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan wanita diperbolehkan. Perkawinan merupakan perintah Allah dan Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai perintah Allah untuk melakukan perkawinan. Hukum perkawinan banyak terdapat pada kalam Ilahi diantaranya yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32:¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."¹³

Al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia tidak semata-mata kitab agama dan ajaran moral, namun jauh lebih dari itu Al-

¹¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 417.

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 43.

¹³ Surat An Nur Ayat 32, *Al Qur'an Al Quddus Dan Terjemahnya*.

Qur'an juga memuat unsur-unsur legislasi atau perundangan secara sistematis. Nabi Muhammad SAW di dalam gagasannya ingin meninggalkan nilai-nilai yang ada sebelum Islam dan menggantinya dengan norma Islam yang baru sebagai dasar yang *rahmatan lil alamin*. Maka dari itu hukum perkawinan diatur dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an.¹⁴

Tentang Perkawinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”¹⁵

Perkawinan akan dianggap sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan cara agamanya masing-masing. Hal ini telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*”¹⁶

Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan adalah sebuah kodrat, homo secara homini, menurut Aristoteles manusia merupakan makhluk sosial atau *Zoon Politicoon*. Mulai dari di

¹⁴ Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 16 (2017): 205.

¹⁵ Abu Abdillah Bin Isma’il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar Al Fikr), Hadis No. 4677 Dan 4678.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 1.

lahirkan manusia sudah diberikan naluri agar senantiasa hidup berdampingan bersama dengan manusia lain.¹⁷

3. Tujuan Perkawinan

Islam memandang perkawinan mempunyai tujuan yang sejati yaitu sebagai sarana dalam membentuk hubungan yang harmonis dan membangun kehidupan antara dua insan yang memiliki gender yang berbeda dalam sebuah tatanan sosial. Hubungan yang harmonis akan menjadi sebab terciptanya rumah tangga dan keturunan yang akan memberi kebaikan bagi sesama dan bagi negara.¹⁸ Maka dari itu perlu adanya saling memahami dan melengkapi satu sama lain antara suami supaya eksistensi dan tujuan perkawinan dapat di capai.

Para ahli hukum secara umum sepakat berpendapat tujuan perkawinan yang pertama adalah untuk pemuasan kebutuhan seksual dan regenerasi.¹⁹ Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan mempunyai hasrat alami untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itu Allah memberikan nafsu syahwat untuk bisa mendorong guna mencari pasangan hidup dan menyalurkan hasrat seksualnya. Agar terjamin keberlangsungan hidup yang bahagia dan sebagai peningkatan moralitas manusia maka cara yang tepat dan sesuai aturan yang berlaku untuk menyalurkan nafsu seksual adalah dengan melaksanakan perkawinan melalui lembaga resmi yang mengurus tentang perkawinan.²⁰

Kata keluarga mengandung arti bahagia yang berarti tujuan seseorang membangun rumah tangga adalah untuk kebahagiaan dalam hidup. Karena ukuran kebahagiaan yang menjadi tolak ukur di masyarakat adalah kehidupan keluarga yang bahagia. Seseorang yang mempunyai keluarga bahagia meskipun gagal dalam karir tetap saja di pandang sebagai orang yang sukses. Namun sebaliknya jika orang tersebut sukses namun mempunyai

¹⁷ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 24.

¹⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 19-20.

¹⁹ Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Madzhab* (Jakarta: ICIP, 2005), 19.

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 47.

keluarga yang tidak harmonis maka masyarakat akan menganggap keluarga tersebut tidak bahagia.²¹

Tujuan perkawinan yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Perkawinan merupakan janji suci suami istri untuk dapat hidup setia selamanya. Oleh karena itu tujuan perkawinan guna mengangkat martabat wanita secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Derajat manusia sama di sisi Allah.
- b. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- c. Semua manusia berhak melakukan hubungan timbal balik dan membentuk ikatan yang suci untuk dapat hidup bersama-sama dengan cara melakukan perkawinan.

Selanjutnya tujuan perkawinan bisa dibagi lagi menjadi lima yakni:

- 1) Melanjutkan dan meneruskan keturunan.
- 2) Memenuhi keinginan manusia agar dapat menyalurkan kasih sayang dan nafsu seksualnya.
- 3) Menjalankan perintah agama, dan menghindari kejahatan.
- 4) Memberi motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan hak dan kewajiban dan untuk mencari rezeki yang halal.
- 5) Menciptakan sebuah keluarga yang akan hidup bahagia di tengah-tengah masyarakat.²²

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diisyaratkan tujuan perkawinan suami istri adalah guna menciptakan rumah tangga yang harmonis serta abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian disebutkan bahwa dalam membina rumah tangga suami dan istri diharuskan untuk saling menghormati, saling menjaga, saling melengkapi, dan membantu satu sama lain agar tujuan perkawinan dapat tercapai.²³

Rachmadi Usman menjelaskan di dalam bukunya mengenai tujuan perkawinan ialah guna menciptakan keluarga

²¹ Ahmad Atabik, "Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* Vol. 4 (2013): 176–77.

²² Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 24.

²³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 419.

yang senantiasa harmonis dan abadi sehingga bisa diartikan bahwa perkawinan harus dipertahankan dalam jangka waktu selama-lamanya dan harus menghindarkan dari perpisahan.²⁴ Perceraian selain faktor kematian akan diproses oleh pengadilan dengan pemeriksaan yang sangat ketat, karena perceraian dalam keadaan hidup merupakan alternatif terakhir jika sudah tidak ditemukan jalan lain lagi.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan menurut aturan hukum Islam bisa saja sah dan bisa juga tidak sah. Jika telah memenuhi ketentuan hukum agama yang berlaku dan syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukumnya sah.²⁵ Syarat dan rukun perkawinan harus sangat diperhatikan karena kedua hal tersebut yang menyebabkan sah dan tidak sebuah perkawinan. Karena jika perkawinan yang dilakukan tidak sah dan tetap dilanjutkan maka dapat dikategorikan sebagai zina.

Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus ada karena berkaitan dengan sah atau tidak perbuatan tersebut. Karena tanpa keduanya perkawinan akan menjadi batal atau tidak sah. Definisi rukun merupakan suatu hal yang ada di dalam hakikat dan termasuk dari bagian unsur yang mewujudkannya seperti contoh membasuh wajah ketika wudhu. Dan syarat merupakan suatu hal yang ada di luar hakikat serta bukan termasuk unsurnya. Syarat ada yang berdiri sendiri dan ada juga berkaitan dengan rukun. Syarat yang berdiri sendiri yakni berarti bahwa syarat bukan termasuk dari kriteria unsur-unsur rukun.²⁶

Rukun dan syarat yang terpenuhi akan menjadikan perkawinan tersebut sah. Menurut Mahmud Yunus rukun perkawinan termasuk bagian dari hal-hal di dalam perkawinan yang harus terpenuhi. Jika proses perkawinan sedang dilangsungkan namun rukun tidak terpenuhi maka perkawinan

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 270.

²⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal YUDISIA* Vol. 5 (2014): 291.

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

tersebut dianggap batal.²⁷ Rukun perkawinan terdiri dari 5 macam yaitu:

1. Laki-laki (calon mempelai pria).
2. Wanita (calon mempelai wanita).
3. Wali nikah hanya dari mempelai wanita.
4. Dua orang saksi.
5. Shigat akad nikah (Ijab dan Qabul).²⁸

Rukun perkawinan dari pandangan mayoritas ulama ada lima dan ada syarat tertentu dari setiap rukun yakni sebagai berikut:

1. Laki-laki (calon suami), syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b) Agama Islam.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Bisa membuat persetujuan.
 - e) Tidak ada larangan melangsungkan perkawinan.
2. Wanita (calon istri), syaratnya:
 - a) Perempuan.
 - b) Agama Islam.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Bisa memberikan persetujuan.
 - e) Tidak ada larangan melaksanakan perkawinan.
3. Wali nikah (dari pihak wanita), syaratnya:
 - a) Laki-laki.
 - b) Baligh.
 - c) Memiliki kewenangan untuk menjadi wali.
 - d) Tidak ada halangan untuk menjadi wali.
4. Saksi, syaratnya:
 - a) Dua orang laki-laki.
 - b) Ada ketika ijab qabul dilaksanakan.
 - c) Faham mengenai akad.
 - d) Agama Islam.
 - e) Baligh.
5. Ijab dan Qabul, syaratnya adalah:
 - a) Wali membuat pernyataan menikahkan.
 - b) Calon mempelai mengucapkan *shigat* menerima.

²⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 65-68.

- c) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau arti dari kata-kata tersebut.
- d) Tersambungnya ijab dan qabul.
- e) Jelas maksud dari ijab dan qabul.
- f) Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah bagi orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul.
- g) Majelis ijab dan qabul diharuskan dihadiri minimal 4 orang. Empat orang tersebut yakni kedua calon mempelai atau yang mewakili, wali oleh pihak wanita, dan dua orang yang menjadi saksi.²⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang rukun perkawinan. Namun sah dan tidaknya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat vital. Hal ini dikarenakan sah dan tidaknya perkawinan akan berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan seperti anak dan harta. Dan keabsahan perkawinan tersebut di atur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*³⁰

Adapun dari eksistensi ketentuan diatas, dapat di lihat bahwa unsur agama lebih mendominasi. Hal ini membuat unifikasi Undang-undang Perkawinan tidak tercapai yang mengakibatkan kan tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ini adalah efek dari ketentuan pasal di atas yang menjelaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan tergantung dari agama masing-masing. Dikarenakan masing-masing agama pasti memiliki cara sendiri-sendiri dalam melakukan perkawinan sesuai syariatnya.³¹

Perspektif Undang-undang Perkawinan dan perspektif fikih dalam melihat perkawinan memiliki perbedaan dimana di dalam

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 55-56.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 1.

³¹ Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 38.

Undang-undang Perkawinan tidak terdapat penjelasan tentang rukun perkawinan. Syarat adalah suatu hal yang berhubungan dengan perkawinan dan harus dipenuhi berdasarkan undang-undang sebelum perkawinan dilaksanakan.³² Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1). *Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- (2). *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
- (3). *Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- (4). *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.*
- (5). *Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.*
- (6). *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya*

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 76.

*dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*³³

Dan Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1). *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2). *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3). *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4). *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*³⁴

Persyaratan tentang calon mempelai laki-laki dan wanita telah dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 7 di atas. Sembilan belas tahun adalah batas minimal usia diizinkan melangsungkan perkawinan. Dan jika dalam suatu keadaan tertentu usia calon mempelai belum mencapai usia minimal diizinkan melaksanakan perkawinan maka bisa meminta dispensasi pada pengadilan dengan catatan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan juga harus membawa bukti-bukti yang dapat menguatkan.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 6.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7.

KHI berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI lebih menyandarkan hukumnya pada hukum fikih dalam ketentuan rukun perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 14 KHI yang menyebutkan rukun perkawinan sebagaimana yang ada di dalam hukum fikih, namun dalam uraian syarat perkawinan KHI mengutip Undang-undang Perkawinan yang menganggap syarat hanya sebatas batasan umur dan persetujuan kedua calon mempelai.³⁵

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan tidak bisa dilepaskan dari tujuan perkawinan, karena keduanya memiliki kaitan dengan tujuan penciptaan manusia di alam dunia ini. Menurut Al-Jurjawi Tuhan Menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan melindungi bumi, dimana bumi dan segala yang ada di dalamnya diperuntukkan bagi kebutuhan manusia itu sendiri. Maka kehadiran manusia sangat diperlukan demi kemakmuran bumi. Agar penciptaan manusia tidak sia-sia maka eksistensi keturunan manusia di bumi harus terus di pelihara. Dengan itu maka dapat disimpulkan makmurnya bumi berkaitan pada manusia dan keberadaan manusia dapat tercipta dari adanya perkawinan.³⁶

Perkawinan selain mempunyai tujuan juga terdapat hikmah yang terkandung di dalam perkawinan. Termasuk dalam hikmah dari perkawinan adalah menjaga mata dari pandangan yang dilarang oleh agama dan menjaga kesucian diri dari perbuatan keji dan mungkar.³⁷

Rahmat Hakim menyebutkan setidaknya ada 7 hikmah perkawinan sebagai berikut:³⁸

1. Menjalin persaudaraan.
2. Meredam nafsu yang liar.
3. Menghindarkan diri dari melakukan zina.
4. Estafet kebaikan manusia.
5. Keindahan hidup.

³⁵ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal YUSTISIA* Vol. 19 (2018): 92-93.

³⁶ Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," 306.

³⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 47.

³⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 133.

6. Meramaikan dunia.
7. Mempertahankan kesucian keturunan.

B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1. Definisi Dispensasi Kawin

Dispensasi di dalam pengertiannya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum untuk suatu keadaan khusus, menghilangkan kewajiban atau larangan.³⁹ Sedangkan kawin merupakan ikatan suci yang dalam pelaksanaannya menurut ketentuan masing-masing agama.⁴⁰ Dalam kamus hukum, dispensasi merupakan sebuah keringanan terhadap aturan hukum maupun Undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.⁴¹

Dispensasi adalah sebuah pengecualian atau juga bisa disebut keringanan. Dispensasi kawin yakni sebuah penyimpangan yang berlaku untuk calon mempelai yang belum memenuhi syarat batasan minimal usia yang dijelaskan oleh perundang-undangan. Karena pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1). *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2). *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*⁴²

Batasan usia minimal diizinkan melaksanakannya melaksanakan perkawinan telah dijelaskan namun jika dalam keadaan terpaksa

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962.

⁴¹ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)* (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), 124.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat 1 dan 2.

maka dapat mengajukan permohonan keringanan berupa dispensasi kepada Pengadilan. Hal ini bisa dilakukan selama aturan masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴³ Penyimpangan ini merupakan cara terakhir jika tidak terdapat alternatif lain yang bisa dilakukan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Aturan hukum dalam melaksanakan perkawinan sudah dimuat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Termasuk di dalam Undang-undang tersebut adalah penjelasan mengenai persyaratan ketika hendak melangsungkan perkawinan, yaitu penjelasan mengenai batasan umur untuk dapat menikah. Jika terdapat satu calon mempelai ataupun keduanya yang dibawah usia minimal diperbolehkannya melaksanakan perkawinan maka dapat memintakan dispensasi kepada pihak yang mempunyai kewenangan mengadili dalam hal ini adalah Pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat penjelasan yakni dalam pelaksanaannya Pengadilan mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan pada tingkat pertama bagi orang Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah⁴⁴

Bidang Perkawinan yang sebutkan di atas merupakan perkara yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Undang-

⁴³ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, 275.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 49.

undang Perkawinan yang sudah berlaku. Diantaranya yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut adalah mengenai batasan umur untuk dapat melaksanakan perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Jika usia calon mempelai telah mencapai ketentuan yang dijelaskan di dalam aturan yang berlaku maka dapat melangsungkan perkawinan. Namun jika masih dibawah usia minimal yang ditentukan maka tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa dispensasi dari Pengadilan.

Selanjutnya mengenai ketentuan dan dasar hukum dalam dispensasi kawin adalah Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”⁴⁵

Dispensasi kawin dalam pelaksanaannya di tuntut untuk selalu memperhatikan aspek yang terbaik bagi anak. Karena masa depan suatu negara terletak pada anak yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Perlindungan terhadap anak juga sudah dimuat dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara tentunya menggunakan aturan yang berlaku, hal ini juga yang dilakukan hakim ketika memeriksa perkara dispensasi kawin. Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin menggunakan aturan yang terbaru yakni PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA). Di dalam PERMA tersebut terdapat aturan mengenai pihak yang harus di dengar pendapatnya di dalam persidangan yaitu di dalam Pasal 13

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat 2.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu:

- a. *Anak yang dimintakan dispensasi kawin.*
- b. *Calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin.*
- c. *Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.*
- d. *Orang tua/wali calon suami/isteri.*⁴⁶

Pihak yang harus di hadirkan di dalam persidangan menurut PERMA tersebut adalah sebuah keharusan. Dan pihak-pihak yang telah di hadirkan di dalam persidangan harus di dengar pendapatnya dan kemudian pendapat tersebut akan menjadi pertimbangan oleh hakim dalam membuat penetapan.

Keberadaan PERMA ini adalah sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dispensasi kawin. Karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan tentang pemeriksanaan perkara dispensasi kawin. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.⁴⁷

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disamping mengatur tentang pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksanaan perkara dispensasi kawin juga menjelaskan tentang keharusan bagi hakim untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut terdapat pada Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu bahwa:

- 1) *Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;*
- 2) *Memeriksa kedudukan hukum pemohon;*
- 3) *Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;*
- 4) *Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;*
- 5) *Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;*

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 13.

⁴⁷ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20 (2013): 305.

- 6) *Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri;*
- 7) *Mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;*
- 8) *Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);*
- 9) *Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual, dan/atau ekonomi; dan*
- 10) *Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.⁴⁸*

Aturan ini juga untuk memperjelas mengenai tanggungjawab orang tua guna mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yang telah dicantumkan dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini terdapat pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 3 huruf (c) bahwa tujuan mengadili permohonan dispensasi kawin salah satunya yaitu “*meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak*”.

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Definisi Anak

Anak merupakan anugerah yang Maha Kuasa yang harus dipelihara dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu seorang anak harus diberi perlindungan sesuai dengan hak yang dimiliki dan harus dijaga dan dibimbing agar terus dapat berkembang sehingga terjamin dalam proses pertumbuhannya.

Kriteria dewasa bagi seseorang adalah suatu hal yang penting karena berkaitan langsung dengan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sah dan tidaknya seseorang tersebut

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 16.

melakukan perbuatan hukum.⁴⁹ Anak jika dirujuk pada peraturan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia maka akan terdapat banyak pendefinisian. Peraturan yang saling berbeda satu sama lain menyebabkan tidak adanya keseragaman mengenai batas umur anak dan umur berapa seseorang dianggap dewasa.

Dilihat dari banyaknya aturan perundang-undangan, terlihat jelas bahwa kriteria seseorang dikatakan sebagai anak memiliki banyak ragam. Beberapa peraturan mengenai batas usia seseorang dikatakan sebagai anak adalah sebagai berikut:

1) Definisi Anak Perspektif Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) mengisyaratkan bahwa Usia dewasa adalah ketika seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Dan jika terdapat perkawinan maka tetap dikatakan dewasa meskipun perkawinan dibubarkan sebelum berumur 21 tahun.⁵⁰

Definisi anak pada Pasal 330 KUHPerdata adalah seseorang dikatakan belum dewasa yakni orang yang belum berusia genap 21 tahun dan belum kawin. Definisi ini sama dengan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa dapat dikategorikan anak jika seseorang tersebut belum mencapai umur 21 tahun dan tidak pernah melangsungkan perkawinan.⁵¹

2) Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian anak di dalam KUHP dijelaskan pada Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum berusia enam belas tahun tidak dapat di tuntutan secara pidana.⁵²

⁴⁹ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Repertorium* Vol. 2 (2015): 169.

⁵⁰ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo, 2005), 4.

⁵¹ Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Harvarindo, 1998), 3.

⁵² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 175.

- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan ini menjelaskan yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dan tidak pernah melaksanakan perkawinan berdasarkan aturan Undang-undang.

- 4) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa "*Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.*"⁵³

- 5) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam peraturan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*"⁵⁴

- 6) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang*

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 Ayat 5.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*, Pasal 1 Ayat 3.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵⁵

Selama masih berjalan proses perkembangan dan pertumbuhan pada anggota tubuh seorang anak, dapat dikatakan bahwa anak tersebut masih menjadi anak dan baru akan dikatakan dewasa jika proses pertumbuhan sudah selesai. Oleh karena itu permulaan untuk menjadi dewasa sama dengan batas akhir usia anak-anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.⁵⁶

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah aset berharga bagi suatu bangsa sudah seharusnya diperhatikan dengan memberikan hak-hak dan kebutuhan mereka secara penuh. Oleh karena itu, mereka harus selalu diberi perlindungan dan menghindarkan mereka dari perilaku yang sewenang-wenang dari siapapun. Anak yang terancam oleh tindakan kekerasan seharusnya mendapat perlindungan dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁵⁷

Seorang anak mendapatkan hak yang berbeda dengan orang dewasa, dikarenakan berbedanya kematangan fisik dan mental. Maka dari itu anak wajib diperlakukan dan diberi hak-haknya sebagai seorang manusia yang akan memimpin negara dan bangsa. Dan menjauhkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi, seks, ditelantarkan menjadi anak jalanan dan lain sebagainya.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak anak yakni sebagai berikut:

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 32.

⁵⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nusantara, 2006), 18.

⁵⁸ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 34.

- 1) *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*⁵⁹
- 2) *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*⁶⁰
- 3) *Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.*⁶¹
- 4) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya.*⁶²

Hak-hak anak juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun sosialnya.⁶³

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 disebutkan bahwa hak-hak anak adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4.

⁶⁰ Republik Indonesia, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 9 Ayat 1.

⁶¹ Republik Indonesia, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 11.

⁶² Republik Indonesia, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 13 Ayat 1.

⁶³ Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 5 (2011): 83.

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁶⁴

Lebih lanjut lagi seseorang yang masih dalam usia anak-anak mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang didalam keluarga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Seorang anak harus diberi bimbingan dan perlindungan agar mampu memikul tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Di dalam keluarga seorang anak harus dijamin keamanan dan dihindarkan dari perilaku kekerasan dan harus di pelihara dengan suasana yang damai, suka cita dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat .⁶⁵

3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan pancasila. Di samping itu penyelenggaraan perlindungan anak juga menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. *Non diskriminasi;*
- b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;*
dan

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 2.

⁶⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 103-104.

d. *Penghargaan terhadap pendapat anak.*⁶⁶

Upaya guna melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak bertumpu pada strategi yaitu:

- 1) Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- 2) Developmental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- 3) Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 4) Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.⁶⁷

Tujuan perlindungan anak juga terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.*”⁶⁸

Berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak yang dijelaskan di atas maka dapat diartikan bahwa alasan di susunnya UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal sebagaimana mestinya dan tidak untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti untuk segera menikah pada usia anak.

4. Dampak Perkawinan Anak

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 2.

⁶⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5–6.

⁶⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 3.

Semangat untuk mencegah perkawinan pada usia anak harus dilakukan semua elemen masyarakat, terutama bagi pengadilan yang berwenang menangani perkara dispensasi kawin. Pemberian dispensasi kawin harus berdasarkan semangat pencegahan perkawinan anak. Dampak yang timbul dari pemberian dispensasi kawin juga harus menjadi pertimbangan. Beberapa akibat yang terjadi sebagai dampak dari pemberian dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis

Perkawinan anak akan menimbulkan dampak psikologis, hal ini karena ketidaksiapan mental seorang anak ketika terjadi perubahan peran dalam kehidupannya dan ketika menghadapi masalah dalam keluarga. Dan mengakibatkan rasa penyesalan karena telah kehilangan masa muda.⁶⁹

Sejatinya seseorang yang menikah di usia muda sejatinya masih berharap mempunyai kehidupan yang bebas seperti sekolah dan bekerja tanpa adanya rasa beban memikul tanggung jawab. Karena masih kondisi psikologis yang masih labil maka akan sering merasa resah dan emosi yang tidak terkontrol.⁷⁰ Mental yang belum sepenuhnya siap akan menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang akan menyebabkan pertengkaran dan tidak harmonisnya hubungan suami istri sehingga berujung pada perceraian.

b. Dampak Kesehatan

Dispensasi perkawinan akan selalu memberi celah terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dan kehamilan yang di bawah usia 18 tahun mempunyai resiko yang tinggi terhadap kesehatan sang ibu, hal ini karena ibu tersebut masih dalam masa pertumbuhan yang masih membutuhkan asupan nutrisi, sementara janin yang ada di dalam kandungannya juga

⁶⁹ Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3 (2014): 14.

⁷⁰ Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Analisa* Vol. 19 (2010): 209.

membutuhkan gizi sehingga terdapat persaingan perebutan gizi dan nutrisi antara ibu dan janin.⁷¹

Seorang wanita yang menikah pada usia muda memiliki resiko tinggi, meskipun sudah menstruasi. Penyakit yang sering dialami oleh wanita yang melaksanakan perkawinan pada usia muda diantaranya adalah infeksi pada saluran rahim. Penyakit ini bisa menyerang tubuh seorang wanita karena peralihan sel anak-anak menuju sel dewasa yang terlalu singkat yang pada kasus umumnya sel pada anak akan berhenti ketika menginjak usia sembilan belas tahun.⁷²

c. Dampak Pendidikan

Penelitian yang dilaksanakan oleh Supriyadi Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa faktor utama yang menyebabkan perkawinan di usia anak adalah ekonomi yang lemah, putus sekolah, kultur masyarakat, kemajuan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan bagi anak wanita.⁷³

Perkawinan dapat menjadi faktor terhambatnya proses pendidikan. Hal ini karena beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan setelah menikah yang menyebabkan tidak bisa lagi menempuh pendidikan. Selain itu jarang terdapat sekolah yang menerima anak yang sudah menikah untuk bersekolah.⁷⁴

D. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melakukan penelitian disamping mengacu pada buku-buku, jurnal dan bahan referensi lainnya juga merujuk pada sebuah karya tulis yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang *pertama*, yaitu Skripsi dari Ikko Mahardika Putra Diantoni yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap

⁷¹ Anggara (Eds), *Menguji Pasal Perkawinan Usia Anak* (Jakarta: ICJR, 2015), 33-34.

⁷² Suhaila Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 18 (2019): 8.

⁷³ (Eds), *Menguji Pasal Perkawinan Usia Anak*, 65.

⁷⁴ Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur,” 8-9.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr). Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan penulis yaitu Skripsi penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah masih membahas tentang dispensasi kawin dengan menggunakan studi penetapan. Dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis yuridis pertimbangan hakim. Sedangkan Skripsi penulis selain membahas tentang pertimbangan hukum hakim juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak.

Penelitian yang *kedua*, yaitu Skripsi dari Ghesti Yunia Purnadewi yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dilihat Dari Segi Manfaat Dan Mudharot (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*. Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin dengan menggunakan studi penetapan. Dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dilihat dari sudut pandang manfaat dan madharat. Sedangkan Skripsi penulis selain membahas tentang pertimbangan hukum hakim juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak.

Penelitian yang *ketiga*, yaitu Skripsi dari Muhamad Baihaqi yang berjudul *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*. Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengambil tema tentang dispensasi kawin. Dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu penelitian terdahulu ini menggunakan studi analisis di Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan Skripsi penulis menggunakan studi penetapan sehingga penelitian penulis lebih spesifik dan locus penelitian penulis di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian yang *keempat*, yaitu Skripsi dari Hasriani yang berjudul *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*. Pada penelitian ini mempunyai persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengambil tema tentang dispensasi kawin. Dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu penelitian terdahulu ini membahas dispensasi kawin pada kelompok sosial yaitu masyarakat Islam Bantaeng dan

menggunakan data dispensasi kawin pada rentang waktu 2013-2015. Sedangkan Skripsi penulis menggunakan studi penetapan satu perkara.

Data di atas menunjukkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari data di atas juga bisa diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti karena objek dan locus atau lokasi penelitian yang berbeda dari keempat penelitian yang dilakukan di atas.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah skema yang akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kerangka berfikir penulis bisa menentukan arah harus kemana penelitian ini akan dibawa agar lebih bisa fokus terhadap penelitian dan pembahasan tidak melebar. Selain itu kerangka berfikir juga dapat digunakan sebagai alternatif mencari solusi.

Kerangka berfikir pada penelitian ini dimulai dari perkawinan. Hal ini karena perkara dispensasi kawin termasuk kedalam bidang perkawinan. Kemudian perkara dispensasi kawin tersebut ketika diajukan kepada Pengadilan Agama akan menjadi tiga jenis penetapan yaitu dikabulkan, tidak diterima, dan ditolak. Pada penelitian ini penulis menggunakan penetapan yang dikabulkan yaitu perkara 182/Pdt.P/2020/Pa.Kds yang kemudian ditinjau dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.

